



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Husni Riduan bin Ahmad Yani**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi KM 5 Ponpes Zaadul Muttaqin RT 11 RW 002 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Agustus 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi., S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN Bin AHMAD YANI terbukti secara sah melakukan tindak pidana *telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN Bin AHMAD YANI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi warna biru seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) lembar plester kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru putih;

Tetap pada penuntut umum guna digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama AKHMAD FAUZI, Dkk;

 - 1 (satu) unit HP merk Apple warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-141/O.3.21/Enz.2/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis ekstasi dan Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wita Sdr. AKHMAD FAUZI BIN H. MUHAMMAD BASRI (ALM) yang pada saat itu berada di LP Saring Tanah Bumbu memesan narkoba jenis ekstasi secara online kepada Sdr. MACAN (Daftar Pencarian Orang) dengan mentransfer uang terlebih dahulu sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya Sdr. AKHMAD FAUZI dengan menggunakan HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP (081349176239) menghubungi terdakwa melalui Nomor HP (08579522237) untuk memerintahkan terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya dari Sdr. MACAN, Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 24 (dua puluh empat) butir warna biru tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Workshop H. Johan tepatnya dibawah plang Workshop yang dibungkus dalam kotak rokok Konser warna putih yang ditindih dibawah batu sesuai foto lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. AKHMAD FAUZI ke HP terdakwa, Selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita Sdr. AKHMAD FAUZI memesan kembali berupa Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MACAN sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. AKHMAD FAUZI menghungi kembali terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jalan PT. KAM Kuranji melewati jembatan kayu kecil dan sabu tersebut diletakkan di ujung jembatan yang ditindih batu di dalam plastik permen Yupi sesuai foto lokasi yang diberikan Sdr. AKHMAD FAUZI, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan melaporkan kepada Sdr. AKHMAD FAUZI bahwa narkotika tersebut sudah terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh Sdr. AKHMAD FAUZI untuk membagi sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, 15 paket seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menjualkan narkotika jenis ekstasi dan narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan Sdr. AKHMAD FAUZI dan terdakwa telah berhasil menjualkan untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutir Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk narkotika jenis sabu sudah terjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dan tersisa 1 (satu) paket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya bahwa terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. AKHMAD FAUZI sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selama 3 kali menerima titipan sabu yang uang tersebut ditransferkan ke Nomor Rekening BANK BCA milik terdakwa dan 3 kali menerima bonus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram setiap menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbutir ekstasi yang akan diberikan setelah narkoba jenis ekstasi tersebut habis terjual;

- Selanjutnya bahwa Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam BANK SINAR MAS Batulicin sedang membawa Narkoba jenis esktsi, selanjutnya Sdr. HENDRA GUNAWAN dan Sdr.BAYU PRAKOSO beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan kemudian sekitar jam 17.50 Wita saat terdakwa sedang berada diparkiran BANK SINAR MAS Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan interogasi dan penggeladahan oleh petugas, kemudian terdakwa sendiri yang menunjukkan dan memberikan kepada petugas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, serta 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di bawah seng yang ada di tanah tempat parkir BANK SINAR MAS Batulicin yang sebelumnya sudah terdakwa letakkan di tempat tersebut, selanjutnya ketika dilakukan interogasi kembali kepada terdakwa saat berada di dalam mobil kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus plastik klip dan diplester kertas warna putih yang disimpan di sebuah Kotak rokok merk Malboro warna biru putih di ujung belakang tembok toko bangunan di atas rumput-rumput di samping toko LA-TAHZAN di Jalan Krida Banua Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi dan narkoba jenis sabu serta barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0991 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Ekstasi pada LABORATORIS KRIMNALISTIK di Surabaya dengan Nomor Lab : 07889/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Kaur Narkoba Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, terhadap sediaan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,336 gram dinyatakan positif mengandung MDMA dan Kafein sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI, dinyatakan bahwa berat bersih 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi, yakni 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yakni 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis ekstasi dan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis ekstasi dan Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wita Sdr. AKHMAD FAUZI BIN H. MUHAMMAD BASRI (ALM) yang pada saat itu berada di LP Saring Tanah Bumbu memesan narkotika jenis ekstasi secara online kepada Sdr. MACAN (Daftar Pencarian Orang) dengan mentransfer uang terlebih dahulu sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya Sdr. AKHMAD FAUZI dengan menggunakan HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor HP (081349176239) menghubungi terdakwa melalui Nomor HP (08579522237) untuk memerintahkan terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya dari Sdr. MACAN, Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi sebanyak 24 (dua puluh empat) butir warna biru tersebut dibelakang Workshop H. Johan tepatnya dibawah plang Workshop yang dibungkus dalam kotak rokok Konser warna putih yang ditindih dibawah batu sesuai foto lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. AKHMAD FAUZI ke HP terdakwa, Selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita Sdr. AKHMAD FAUZI memesan kembali berupa Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MACAN sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. AKHMAD FAUZI menghungi kembali terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jalan PT. KAM Kuranji melewati jembatan kayu kecil dan sabu tersebut diletakkan di ujung jembatan yang ditindih batu di dalam plastik permen Yupi sesuai foto lokasi yang diberikan Sdr. AKHMAD FAUZI, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan melaporkan kepada Sdr. AKHMAD FAUZI bahwa narkotika tersebut sudah terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh Sdr. AKHMAD FAUZI untuk membagi sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, 15 paket seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang perpaketnya akan dijual seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi dan narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan Sdr. AKHMAD FAUZI dan terdakwa telah berhasil menjual untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutir Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk narkotika jenis sabu sudah terjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket dan tersisa 1 (satu) paket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya bahwa terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. AKHMAD FAUZI sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selama 3 kali menerima titipan sabu yang uang tersebut ditransferkan ke Nomor Rekening BANK BCA milik terdakwa dan 3 kali menerima bonus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram setiap menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perbutir ekstasi yang akan diberikan setelah narkotika jenis ekstasi tersebut habis terjual;

- Selanjutnya bahwa Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam BANK SINAR MAS Batulicin sedang membawa Narkotika jenis eskstasi, selanjutnya Sdr. HENDRA GUNAWAN dan Sdr.BAYU PRAKOSO beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan kemudian sekitar jam 17.50 Wita saat terdakwa sedang berada diparkiran BANK SINAR MAS Batulicin di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan interogasi dan penggeladahan oleh petugas, kemudian terdakwa sendiri yang menunjukkan dan memberikan kepada petugas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Apple warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi warna biru seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, serta 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di bawah seng yang ada di tanah tempat parkir BANK SINAR MAS Batulicin yang sebelumnya sudah terdakwa letakkan di tempat tersebut, selanjutnya ketika dilakukan interogasi kembali kepada terdakwa saat berada di dalam mobil kemudian terdakwa menunjukkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibungkus plastik klip dan dilester kertas warna putih yang disimpan di sebuah Kotak rokok merk Marlboro warna biru putih di ujung belakang tembok toko bangunan di atas rumput-rumput di samping toko LA-TAHZAN di Jalan Krida Banua Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi dan narkoba jenis sabu serta barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0991 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Ekstasi pada LABORATORIS KRIMINALISTIK di Surabaya dengan Nomor Lab : 07889/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Kaur Narkoba Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, terhadap sediaan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,336 gram dinyatakan positif mengandung MDMA dan Kafein sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI, dinyatakan bahwa berat bersih 14 (empat belas) butir

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.



narkotika jenis ekstasi, yakni 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yakni 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis ekstasi dan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI RIDUAN BIN AHMAD YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.50 WITA Saksi Bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan di Bank Sinar Mas KCP Batulicin;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram di dalam tas kecil warna merah muda yang diletakan Terdakwa di bawah seng yang ada di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram di dalam sebuah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih yang disimpan Terdakwa di ujung belakang dinding bangunan toko yang ada di samping Toko La-Tahzan yang berlokasi di Jalan Krida Banua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan Saksi di dalam plastik klip dan dipleset kertas warna putih lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;
- Bahwa selain menemukan barang bukti 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam, 1 (satu) lembar plester kertas warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah milik Saksi Akhmad Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah Saksi Akhmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Akhmad Fauzi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA di belakang Workshop H. Johan yang berlokasi di Jalan Kodeco KM 4,5 Simpang Empat, sedangkan narkoba jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Akhmad Fauzi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan PT KAM Kuranji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendra Gunawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Bayu Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.50 WITA Saksi Bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan di Bank Sinar Mas KCP Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram di dalam tas kecil warna merah muda yang diletakan Terdakwa di bawah seng yang ada di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram di dalam sebuah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih yang disimpan Terdakwa di ujung belakang dinding bangunan toko yang ada di samping Toko La-Tahzan yang berlokasi di Jalan Krida Banua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan Saksi di dalam plastik klip dan diplester kertas warna putih lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;
- Bahwa selain menemukan barang bukti 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam, 1 (satu) lembar plester kertas warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah milik Saksi Akhmad Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah Saksi Akhmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Akhmad Fauzi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA di belakang Workshop H. Johan yang berlokasi di Jalan Kodeco KM 4,5 Simpang Empat, sedangkan narkoba jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Akhmad Fauzi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan PT KAM Kuranji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Bayu Prakoso, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Akhmad Fauzi bin H. Muhammad Basri (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Saring Tanah Bumbu karena perkara narkoba pada bulan Februari 2021 dan Saksi dipidana selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantar kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA Saksi mengirimkan 24 (dua puluh empat) butir narkoba jenis ekstasi di belakang Workshop H. Johan yang berlokasi di Jalan Kodeco KM 4,5 Simpang Empat dengan dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Konser warna putih dan ditindih batu, kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram di ujung jembatan kayu yang ada di Jalan PT KAM Kuranji dengan dimasukkan ke dalam bungkus permen merek Yupi dan ditindih batu;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengantar narkoba sejak awal bulan Agustus 2022 hingga Terdakwa ditangkap, dan selama Terdakwa menjadi pengantar narkoba, Saksi telah 4 (empat) kali menitipkan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kali menitipkan narkoba jenis ekstasi untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas mengantarkan narkoba, dan Terdakwa mengantarkan narkoba hanya bilamana telah mendapat perintah dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli secara daring dari seseorang bernama Macan, namun Saksi tidak mengenal dan juga tidak mengetahui keberadaan Macan, karena Macan selalu berganti nomor telepon dan Macan juga yang selalu menghubungi Saksi lebih dulu untuk menawarkan narkoba;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ekstasi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per butir dan menjualnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, sehingga keuntungan yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, dan oleh karena sudah terjual sebanyak 10 (sepuluh) butir, maka Saksi telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis ekstasi, sedangkan Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Saring Tanah Bumbu menggunakan telepon genggam merek Oppo warna hitam dengan nomor telepon 081349176239 dan nomor telepon Terdakwa yaitu 085795222237;

Terhadap keterangan Saksi Akhmad Fauzi bin H. Muhammad Basri (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.50 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan di Bank Sinar Mas KCP Batulicin;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil warna merah muda dan diletakan di bawah seng yang ada di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin, selanjutnya Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih lalu dilester kertas warna putih yang diletakan Terdakwa di ujung belakang dinding bangunan toko yang ada di samping Toko La-Tahzan;
- Bahwa selain menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam, 1 (satu) lembar plester kertas warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah milik Saksi Akhmad Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah Saksi Akhmad Fauzi;
 - Bahwa Saksi Akhmad Fauzi telah 3 (tiga) kali menitipkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Terdakwa untuk diranjau kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Akhmad Fauzi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir ekstasi yang dikirimkan kepada Terdakwa setelah narkoba jenis ekstasi tersebut habis terjual, sedangkan dari 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Saksi Akhmad Fauzi, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana upah tersebut dikirimkan Saksi Akhmad Fauzi ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa;
 - Bahwa selain upah berupa uang, Terdakwa juga mendapat upah berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Saksi Akhmad Fauzi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 4,63 (empat koma enam tiga) gram dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarmasin, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa Muhammad Husni Riduan bin Ahmad Yani;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0991 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husni Riduan bin Ahmad Yani berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab 07889/NNF/2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat bersih 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram yang ditemukan dari Terdakwa Muhammad Husni Riduan bin Ahmad Yani mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam;
- 1 (satu) lembar plester kertas warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.50 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan di Bank Sinar Mas KCP Batulicin;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil warna merah muda dan diletakan di bawah seng yang ada di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih lalu dilester kertas warna putih yang diletakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ujung belakang dinding bangunan toko yang ada di samping Toko La-Tahzan yang berlokasi di Jalan Krida Banua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa selain menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu juga mengamankan 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam, 1 (satu) lembar plester kertas warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah milik Saksi Akhmad Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah Saksi Akhmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Akhmad Fauzi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir ekstasi yang dikirimkan kepada Terdakwa setelah narkoba jenis ekstasi tersebut habis terjual, sedangkan dari 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Saksi Akhmad Fauzi, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana upah tersebut dikirimkan Saksi Akhmad Fauzi ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa selain upah berupa uang, Terdakwa juga mendapat upah berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Saksi Akhmad Fauzi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.



3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Husni Riduan bin Ahmad Yani yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.50 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil warna merah muda dan diletakan di bawah seng yang ada di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih lalu dipelester kertas warna putih yang diletakan Terdakwa di ujung belakang dinding bangunan toko yang ada di samping Toko La-Tahzan yang berlokasi di Jalan Krida Banua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah milik Saksi Akhmad Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah Saksi Akhmad Fauzi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Akhmad Fauzi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir ekstasi yang dikirimkan kepada Terdakwa setelah narkotika jenis ekstasi tersebut habis terjual, sedangkan dari 3 (tiga) kali menerima titipan narkotika jenis shabu dari Saksi Akhmad Fauzi, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana upah tersebut dikirimkan Saksi Akhmad Fauzi ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa selain upah berupa uang, Terdakwa juga mendapat upah berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Saksi Akhmad Fauzi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut untuk diantarkan kepada pembeli sesuai perintah Saksi Akhmad Fauzi, selain itu telah juga terlihat sikap batin (*mens rea*) Terdakwa menguasai narkoba shabu dan ekstasi tersebut adalah untuk diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tidak terungkap di persidangan, namun oleh karena Terdakwa telah menerima narkoba jenis shabu dan ekstasi paket narkoba jenis shabu dari Saksi Akhmad Fauzi serta dengan tujuan untuk diedarkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menerima” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “menerima” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menerima” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkoba dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkoba tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil warna merah muda dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di bawah seng yang ada di Area Parkir Bank Sinar Mas KCP Batulicin, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih lalu diplester kertas warna putih yang diletakan Terdakwa di ujung belakang dinding bangunan toko yang ada di samping Toko La-Tahzan yang berlokasi di Jalan Krida Banua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0991 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab 07889/NNF/2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 23 Agustus 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tablet warna mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina);

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina dan zat MDMA (Metilendioksimetamfetamina) masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkoba Golongan I" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar plester kertas warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Akhmad Fauzi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Akhmad Fauzi bin H. Muhammad Basri (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam telah digunakan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Husni Riduan bin Ahmad Yani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menerima narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat total 4,63 (empat koma enam tiga) gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar plester kertas warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna biru putih;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Akhmad Fauzi bin H. Muhammad Basri (Alm);

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bln.